



PUTUSAN

Nomor 234/Pid.B/2021/PN Gpr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kab. Kediri yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Nurhadi als Nur Bin Alm. Karimin
2. Tempat lahir : Kediri
3. Umur/Tanggal lahir : 44 tahun/10 Juli 1977
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Gajah Mada Dsn. Kwadungan Rt/Rw. 014/002,
Ds. Kwadungan, Kec. Ngasem, Kab. Kediri
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Nurhadi als Nur Bin Alm. Karimin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Maret 2021 sampai dengan tanggal 11 April 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 April 2021 sampai dengan tanggal 21 Mei 2021
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Mei 2021 sampai dengan tanggal 20 Juni 2021
4. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Juni 2021 sampai dengan tanggal 5 Juli 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Juli 2021 sampai dengan tanggal 30 Juli 2021
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Juli 2021 sampai dengan tanggal 28 September 2021

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kab. Kediri Nomor 234/Pid.B/2021/PN Gpr tanggal 1 Juli 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 234/Pid.B/2021/PN Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 234/Pid.B/2021/PN Gpr tanggal 1 Juli 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa NURHADI als. NUR Bin alm. KARIMIN bersalah melakukan tindak pidana "PERJUDIAN" sebagaimana dalam dakwaan melanggar Pasal 303 Bis ayat (1) ke - 1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa NURHADI als. NUR Bin alm. KARIMIN dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dan dengan perintah agar terdakwa tetap diltahan
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 1. 1 (satu) buah HP Oppo type 37, nomor kartu 085604315932;
 2. 1 (satu) buah HP Redmi 3 S, milik sdr. Gunawan;
 3. 1 (satu) buah HP Nokia Hitam milik sdr. Gunawan Dirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa terdakwa NURHADI als. NUR Bin alm. KARIMIN pada hari Senin tanggal 22 Maret 2021 sekitar jam 13.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Maret 2021 bertempat di Jl. Gajahmada, Dsn. Kwadungan, Rt/Rw. 014/002, Ds. Kwadungan, Kec. Ngasem, Kab. Kediri atau setidaknya-tidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Kab. Kediri tanpa hak dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 234/Pid.B/2021/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa terdakwa NURHADI als. NUR Bin alm. KARIMIN pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas telah memberikan kesempatan bermain judi toto gelap (selanjutnya disingkat dengan togel) kepada masyarakat umum sebagai pengecer judi togel dengan cara menerima titipan nomor tombokan dari para penombok yang datang ke terdakwa dengan membawa nomor tombokan. Bahwa kemudian setelah itu terdakwa memasangkan nomor titipan para penombok tersebut kepada sdr. Gunawan melalui SMS dan untuk uangnya diserahkan keesokan harinya ataupun sore hari di warung Mak Ton. Bahwa terdakwa menyerahkan nomor tombokan sebelum jam 17.00 wib dan nantinya hasilnya akan keluar pukul 18.00 wib.

Bahwa untuk menentukan pemenang dalam permainan judi togel yang diselenggarakan terdakwa adalah menyamakan dengan nomor judi yang keluar dari Singapura, kemudian untuk pemenang dari permainan judi togel tersebut adalah penombok yang memasang dua angka dan cocok maka mendapatkan pembayaran sejumlah 65 (enampuluh lima) kali jumlah uang tombokan, cocok tiga maka mendapatkan pembayaran sejumlah 300 (tigaratus) kali jumlah uang tombokan dan cocok empat angka maka mendapatkan pembayaran sejumlah 2000 (dua ribu) kali jumlah uang tombokan serta jika tidak cocok tidak mendapatkan apa-apa;

Bahwa permainan judi togel yang diselenggarakan terdakwa bersifat untung-untungan karena tidak ada yang dapat menebak berapa angka yang keluar atau angka yang menang serta tidak mendapatkan izin dari pihak yang berwenang. Bahwa terdakwa NURHADI als. NUR Bin alm. KARIMIN mendapatkan komisi uang sebesar 10 % (sepuluh persen) dari sdr. Gunawan jika titipan nomor tombokan dari terdakwa banyak.

Bahwa penangkapan terhadap terdakwa NURHADI als. NUR Bin alm. KARIMIN bermula ketika anggota Kepolisian, mendapatkan informasi dari masyarakat yang menyebutkan jika terdakwa telah memberi kesempatan kepada masyarakat bermain judi sebagai pengepul telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan mendapatkan barang-barang yang diduga sebagai alat permainan judi togel berupa :

1. 1 (satu) buah HP Oppo type 37, nomor kartu 085604315932;
2. 1 (satu) buah HP Redmi 3S, milik sdr. Gunawan;
3. 1 (satu) buah HP Nokia Hitam milik sdr. Gunawan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) ke - 2 KUHPidana
Atau

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 234/Pid.B/2021/PN Gpr



Kedua :

Bahwa terdakwa NURHADI als. NUR Bin alm. KARIMIN pada hari Senin tanggal 22 Maret 2021 sekitar jam 13.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Maret 2021 bertempat di Jl. Gajahmada, Dsn. Kwadungan, Rt/Rw. 014/002, Ds. Kwadungan, Kec. Ngasem, Kab. Kediri atau setidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Kab. Kediri barangsiapa menggunakan kesempatan main judi yang diadakan melanggar ketentuan pasal 303. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa terdakwa NURHADI als. NUR Bin alm. KARIMIN pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas telah bermain judi toto gelap (selanjutnya disingkat dengan togel) sebagai penombok judi togel dengan cara terdakwa memasang nomor tombakan togel kepada sdr. Gunawan. Bahwa terdakwa memasang nomor tombakan togel tersebut tersebut kepada sdr. Gunawan melalui SMS dan untuk uangnya diserahkan keesokan harinya ataupun sore hari di warung Mak Ton. Bahwa terdakwa menyerahkan nomor tombakan sebelum jam 17.00 wib dan nantinya hasilnya akan keluar pukul 18.00 wib.

Bahwa untuk menentukan pemenang dalam permainan judi togel yang diikuti terdakwa adalah menyamakan dengan nomor judi yang keluar dari Singapura, kemudian untuk pemenang dari permainan judi togel tersebut adalah penombok yang memasang dua angka dan cocok maka mendapatkan pembayaran sejumlah 65 (enampuluh lima) kali jumlah uang tombakan, cocok tiga maka mendapatkan pembayaran sejumlah 300 (tigaratus) kali jumlah uang tombakan dan cocok empat angka maka mendapatkan pembayaran sejumlah 2000 (duaribu) kali jumlah uang tombakan serta jika tidak cocok tidak mendapatkan apa-apa;

Bahwa permainan judi togel yang diikuti terdakwa bersifat untung-untungan karena tidak ada yang dapat menebak berapa angka yang keluar atau angka yang menang serta tidak mendapatkan izin dari pihak yang berwenang. Bahwa terdakwa NURHADI als. NUR Bin alm. KARIMIN mendapatkan komisi uang sebesar 10 % (sepuluh persen) dari sdr. Gunawan jika titipan nomor tombakan dari terdakwa banyak.

Bahwa penangkapan terhadap terdakwa NURHADI als. NUR Bin alm. KARIMIN bermula ketika anggota Kepolisian, mendapatkan informasi dari masyarakat yang menyebutkan jika terdakwa telah bermain judi togel dan setelah melakukan penangkapan terhadap terdakwa didapatkan barang-barang yang diduga sebagai alat permainan judi togel berupa :

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 234/Pid.B/2021/PN Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah HP Oppo type 37, nomor kartu 085604315932;
2. 1 (Satu) buah HP Redmi 3S, milik sdr. Gunawan;
3. 1 (satu) buah HP Nokia Hitam milik sdr. Gunawan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Bis Ayat (1) ke - 1 KUHPidana

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Taufan Putra Aditama, SH dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Senin, tanggal 22 Maret 2021 sekitar jam 15.30 wib di Desa Gogorante, Kecamatan Ngasem, Kab. Kediri karena terdakwa bermain judi jenis togel;
- Bahwa terdakwa sebagai penombok judi togel dengan cara terdakwa memasang nomor tombokan togel kepada sdr. Gunawan. Bahwa terdakwa memasangkan nomor tombokan togel tersebut tersebut kepada sdr. Gunawan melalui SMS dan untuk uangnya diserahkan keesokan harinya ataupun sore hari di warung Mak Ton. Bahwa terdakwa menyerahkan nomor tombokan sebelum jam 17.00 wib dan nantinya hasilnya akan keluar pukul 18.00 wib.
- Bahwa untuk menentukan pemenang dalam permainan judi togel yang diikuti terdakwa adalah menyamakan dengan nomor judi yang keluar dari Singapura, kemudian untuk pemenang dari permainan judi togel tersebut adalah penombok yang memasang dua angka dan cocok maka mendapatkan pembayaran sejumlah 65 (enam puluh lima) kali jumlah uang tombokan, cocok tiga maka mendapatkan pembayaran sejumlah 300 (tiga ratus) kali jumlah uang tombokan dan cocok empat angka maka mendapatkan pembayaran sejumlah 2000 (duaribu) kali jumlah uang tombokan serta jika tidak cocok tidak mendapatkan apa-apa;
- Bahwa terdakwa NURHADI als. NUR Bin alm. KARIMIN mendapatkan komisi uang sebesar 10 % (sepuluh persen) dari sdr. Gunawan jika titipan nomor tombokan dari terdakwa banyak.
- Bahwa atas keterangan saksi, terdakwa menyatakan benar;

2. Bagas Putra Satriya dibawah sumpah menrangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Senin, tanggal 22 Maret 2021 sekitar jam 15.30 wib di Desa Gogorante, Kecamatan Ngasem, Kab. Kediri karena terdakwa bermain judi jenis togel;

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 234/Pid.B/2021/PN Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa sebagai penombok judi togel dengan cara terdakwa memasang nomor tombokan togel kepada sdr. Gunawan. Bahwa terdakwa memasang nomor tombokan togel tersebut tersebut kepada sdr. Gunawan melalui SMS dan untuk uangnya diserahkan keesokan harinya ataupun sore hari di warung Mak Ton. Bahwa terdakwa menyerahkan nomor tombokan sebelum jam 17.00 wib dan nantinya hasilnya akan keluar pukul 18.00 wib.
 - Bahwa untuk menentukan pemenang dalam permainan judi togel yang diikuti terdakwa adalah menyamakan dengan nomor judi yang keluar dari Singapura, kemudian untuk pemenang dari permainan judi togel tersebut adalah penombok yang memasang dua angka dan cocok maka mendapatkan pembayaran sejumlah 65 (enampuluh lima) kali jumlah uang tombokan, cocok tiga maka mendapatkan pembayaran sejumlah 300 (tigaratus) kali jumlah uang tombokan dan cocok empat angka maka mendapatkan pembayaran sejumlah 2000 (duaribu) kali jumlah uang tombokan serta jika tidak cocok tidak mendapatkan apa-apa;
 - Bahwa terdakwa NURHADI als. NUR Bin alm. KARIMIN mendapatkan komisi uang sebesar 10 % (sepuluh persen) dari sdr. Gunawan jika titipan nomor tombokan dari terdakwa banyak.
 - Bahwa atas keterangan saksi, terdakwa menyatakan benar;
3. Gunawan alias Bagong Bin alm Kasiran dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi telah menerima tombokan nomor togel dari terdakwa;
 - Bahwa saksi menerima tombokan nomor togel dari pemasang togel dengan cara mereka sms ke nomor saksi selanjutnya uang taruhan diserahkan keesokan harinya pada pukul 17.00 wib selanjutnya saksi menunggu angka nomor togel yang keluar sekitar pukul 17.50 Wib;
 - Bahwa setelah nomor keluar saksi merekap nomor-nomor tersebut sampai semua terkumpul lalu uang kemenangan saksi serahkan bagi penombok yang menang;
 - Bahwa saksi melakukan judi jenis togel pada hari Senin, Rabu, Kamis dan Sabtu;
 - Bahwa uang taruhan minimal Rp 1.000,00 (seribu rupiah);
 - Bahwa saksi mendapatkan komisi sebesar 25% dari Bandar dari titipan para penombok misalnya tomobokan sebesar Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) saksi mendapatkan Rp 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah);

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 234/Pid.B/2021/PN Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk menentukan pemenang dalam permainan judi togel yang diikuti terdakwa adalah menyamakan dengan nomor judi yang keluar dari Singapura, kemudian untuk pemenang dari permainan judi togel tersebut adalah penombok yang memasang dua angka dan cocok maka mendapatkan pembayaran sejumlah 65 (enampuluh lima) kali jumlah uang tombokan, cocok tiga maka mendapatkan pembayaran sejumlah 300 (tigaratus) kali jumlah uang tombokan dan cocok empat angka maka mendapatkan pembayaran sejumlah 2000 (duaribu) kali jumlah uang tombokan serta jika tidak cocok tidak mendapatkan apa-apa;

- Bahwa atas keterangan saksi, terdakwa menyatakan benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap pada pada hari Senin tanggal 22 Maret 2021 sekitar jam 13.00 wib bertempat di Jl. Gajahmada, Dsn. Kwadungan, Rt/Rw. 014/002, Ds. Kwadungan, Kec. Ngasem, Kab. Kediri;
- Bahwa terdakwa sebagai penombok judi togel dengan cara terdakwa memasang nomor tombokan togel kepada sdr. Gunawan. Bahwa terdakwa memasangkan nomor tombokan togel tersebut tersebut kepada sdr. Gunawan melalui SMS dan untuk uangnya diserahkan keesokan harinya ataupun sore hari di warung Mak Ton. Bahwa terdakwa menyerahkan nomor tombokan sebelum jam 17.00 wib dan nantinya hasilnya akan keluar pukul 18.00 wib.
- Bahwa untuk menentukan pemenang dalam permainan judi togel yang diikuti terdakwa adalah menyamakan dengan nomor judi yang keluar dari Singapura, kemudian untuk pemenang dari permainan judi togel tersebut adalah penombok yang memasang dua angka dan cocok maka mendapatkan pembayaran sejumlah 65 (enampuluh lima) kali jumlah uang tombokan, cocok tiga maka mendapatkan pembayaran sejumlah 300 (tigaratus) kali jumlah uang tombokan dan cocok empat angka maka mendapatkan pembayaran sejumlah 2000 (duaribu) kali jumlah uang tombokan serta jika tidak cocok tidak mendapatkan apa-apa;
- Bahwa permainan judi togel yang diikuti terdakwa bersifat untung-untungan karena tidak ada yang dapat menebak berapa angka yang keluar atau angka yang menang serta tidak mendapatkan izin dari pihak yang berwenang. Bahwa terdakwa NURHADI als. NUR Bin alm. KARIMIN mendapatkan komisi uang sebesar 10 % (sepuluh persen) dari sdr. Gunawan jika titipan nomor tombokan dari terdakwa banyak.

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 234/Pid.B/2021/PN Gpr



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah HP Oppo type 37, nomor kartu 085604315932;
2. 1 (satu) buah HP Redmi 3 S, milik sdr. Gunawan
3. 1 (satu) buah HP Nokia Hitam milik sdr. Gunawan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap pada pada hari Senin tanggal 22 Maret 2021 sekitar jam 13.00 wib bertempat di Jl. Gajahmada, Dsn. Kwadungan, Rt/Rw. 014/002, Ds. Kwadungan, Kec. Ngasem, Kab. Kediri;
- Bahwa terdakwa sebagai penombok judi togel dengan cara terdakwa memasang nomor tombokan togel kepada sdr. Gunawan. Bahwa terdakwa memasang nomor tombokan togel tersebut tersebut kepada sdr. Gunawan melalui SMS dan untuk uangnya diserahkan keesokan harinya ataupun sore hari di warung Mak Ton. Bahwa terdakwa menyerahkan nomor tombokan sebelum jam 17.00 wib dan nantinya hasilnya akan keluar pukul 18.00 wib.
- Bahwa untuk menentukan pemenang dalam permainan judi togel yang diikuti terdakwa adalah menyamakan dengan nomor judi yang keluar dari Singapura, kemudian untuk pemenang dari permainan judi togel tersebut adalah penombok yang memasang dua angka dan cocok maka mendapatkan pembayaran sejumlah 65 (enampuluh lima) kali jumlah uang tombokan, cocok tiga maka mendapatkan pembayaran sejumlah 300 (tigaratus) kali jumlah uang tombokan dan cocok empat angka maka mendapatkan pembayaran sejumlah 2000 (duaribu) kali jumlah uang tombokan serta jika tidak cocok tidak mendapatkan apa-apa;
- Bahwa permainan judi togel yang diikuti terdakwa bersifat untung-untungan karena tidak ada yang dapat menebak berapa angka yang keluar atau angka yang menang serta tidak mendapatkan izin dari pihak yang berwenang. Bahwa terdakwa NURHADI als. NUR Bin alm. KARIMIN mendapatkan komisi uang sebesar 10 % (sepuluh persen) dari sdr. Gunawan jika titipan nomor tombokan dari terdakwa banyak.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor 234/Pid.B/2021/PN Gpr



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 303 Bis Ayat (1) ke - 1 KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang siapa;
2. Unsur menggunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303;

Ad.1. Unsur barang Siapa:

Menimbang, bahwa Unsur barang siapa menunjuk manusia sebagai subyek pelaku atau subyek hukum yang melakukan tindak pidana, dan perbuatannya itu dapat dipertanggungjawabkan. Dalam hal ini dihadapkan ke depan persidangan dan didakwa telah melakukan tindak pidana adalah Terdakwa yang identitasnya sudah jelas diuraikan dalam dakwaan serta diakui oleh yang bersangkutan dan selama pemeriksaan persidangan berlangsung, Terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim dan Penuntut Umum secara baik dan lancar. Oleh sebab itu semua perbuatan Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan sendiri olehnya dan tidak ditemukan adanya alasan penghapus pidana dari segala perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa

Ad.2 Unsur menggunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303;

Menimbang, bahwa yang dimaksud permainan judi adalah tiap-tiap permainan yang mendasarkan pengharapan untuk menang, pada umumnya bergantung kepada untung-untungan saja;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan:

- Bahwa terdakwa ditangkap pada pada hari Senin tanggal 22 Maret 2021 sekitar jam 13.00 wib bertempat di Jl. Gajahmada, Dsn. Kwadungan, Rt/Rw. 014/002, Ds. Kwadungan, Kec. Ngasem, Kab. Kediri;
- Bahwa terdakwa sebagai penombok judi togel dengan cara terdakwa memasang nomor tombokan togel kepada sdr. Gunawan. Bahwa terdakwa memasangkan nomor tombokan togel tersebut tersebut kepada sdr. Gunawan melalui SMS dan untuk uangnya diserahkan keesokan harinya ataupun sore hari di warung Mak Ton. Bahwa terdakwa menyerahkan nomor



tombakan sebelum jam 17.00 wib dan nantinya hasilnya akan keluar pukul 18.00 wib.

- Bahwa untuk menentukan pemenang dalam permainan judi togel yang diikuti terdakwa adalah menyamakan dengan nomor judi yang keluar dari Singapura, kemudian untuk pemenang dari permainan judi togel tersebut adalah penombok yang memasang dua angka dan cocok maka mendapatkan pembayaran sejumlah 65 (enampuluh lima) kali jumlah uang tombakan, cocok tiga maka mendapatkan pembayaran sejumlah 300 (tigaratus) kali jumlah uang tombakan dan cocok empat angka maka mendapatkan pembayaran sejumlah 2000 (duaribu) kali jumlah uang tombakan serta jika tidak cocok tidak mendapatkan apa-apa;
- Bahwa permainan judi togel yang diikuti terdakwa bersifat untung-untungan karena tidak ada yang dapat menebak berapa angka yang keluar atau angka yang menang serta tidak mendapatkan izin dari pihak yang berwenang. Bahwa terdakwa NURHADI als. NUR Bin alm. KARIMIN mendapatkan komisi uang sebesar 10 % (sepuluh persen) dari sdr. Gunawan jika titipan nomor tombakan dari terdakwa banyak.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, permainan togel yang dengan cara sebagaimana tersebut diatas menggunakan uang sebagai taruhan, permainan tersebut tidak dapat ditentukan pemenangnya atau dengan kata lain sifatnya adalah untung-untungan, permainan tersebut dikategorikan sebagai permainan judi dan terdakwa dalam membeli kupon togel dengan menggunakan uang taruhan tidak memiliki ijin baik dari Kepolisian maupun dari Pemerintah setempat, dengan demikian majelis hakim berpendapat unsur menggunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303 telah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 bis ayat (1) ke 1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan akan ditentukan statusnya dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam pemberantasan penyakit masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sopan di persidangan, mengakui serta menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 bis ayat (1) ke 1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Nurhadi als Nur Bin alm Karimin** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Mempergunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar pasal 303"**
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **8 (delapan) bulan;**
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah HP Oppo type 37, nomor kartu 085604315932;
 - 1 (satu) buah HP Redmi 3 S, milik sdr. Gunawan
 - 1 (satu) buah HP Nokia Hitam milik sdr. Gunawan;

Dimusnahkan

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kab. Kediri, pada hari Kamis, tanggal 19 Agustus 2021, oleh kami, M. Fahmi Hary Nugroho, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, H.

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 234/Pid.B/2021/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muhammad Rifa Rizah, S.H., M.H. , Evan Setiawan Dese, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Jajoek Tri Soesilowati, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kab. Kediri, serta dihadiri oleh Tomy Marwanto, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

H. Muhammad Rifa Rizah, S.H., M.H. M. Fahmi Hary Nugroho, S.H., M.Hum.

Evan Setiawan Dese, S.H.

Panitera Pengganti,

Jajoek Tri Soesilowati, S.H., M.H.

Halaman 12 dari 12 Putusan Nomor 234/Pid.B/2021/PN Gpr